

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SESUDAH BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M.
DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA**

Analysis of Financial Performance After the Regional Public Services Agency at

H.M. Djafar Harun Kolaka Utara

Reski Indriani¹ M. Yusuf A. Ngampo² Mukhammad Idrus³

Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Makassar

e-mail: reskiindriani4@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan sesudah Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu Kinerja Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan rumah sakit, sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan rumah sakit tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang pengukurannya menggunakan rasio keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER: 36/PB/2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara setelah menyandang status BLUD dilihat dari pengukuran menggunakan rasio keuangan seperti: rasio kas, rasio lancar, rasio periode penagihan piutang, rasio perputaran aset tetap, rasio imbalan ekuitas, rasio imbalan atas aset tetap, rasio perputaran persediaan, rasio pendapatan PNBK, dan rasio subsidi biaya pasien. Dari perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut dalam 5 tahun terakhir menghasilkan total skor yang berfluktuasi, dari hasil tersebut berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 dapat disimpulkan kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara tahun 2016, 2017, dan 2019 masuk dalam kriteria BAIK dengan predikat A dan tahun 2018 dan 2020 masuk dalam kriteria SEDANG dengan predikat BBB.

Kata Kunci: Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Profitabilitas

SUMMARY

This study aims to determine the financial performance after the Regional Public Service Agency at the Regional General Hospital H.M. North Kolaka Djafar Harun. The variable in this study is a single variable, namely Financial Performance. The population in this study is hospital financial statements, while the sample used is hospital financial statements 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020. Data collection techniques were carried out using documentation techniques. The data analysis technique was carried out using quantitative descriptive analysis whose measurement was using financial ratios based on the Regulation of the Director General of the Treasury Number PER: 36/PB/2016.

Based on the results of the research that has been done, it shows that the financial performance of the H.M. Regional General Hospital. Djafar Harun Kolaka Utara after holding the status of BLUD seen from measurements using financial ratios such as: cash ratio, current ratio, receivable collection period ratio, fixed asset turnover ratio, equity reward ratio, reward ratio for fixed assets, inventory turnover ratio, PNBPN income ratio, and the patient cost subsidy ratio. From the calculation of these financial ratios in the last 5 years, the total score fluctuated, from these results based on the Regulation of the Director General of the Treasury Number PER-36/PB/2016 it can be concluded that the financial performance of the Regional General Hospital H.M. Djafar Harun North Kolaka in 2016, 2017, and 2019 were included in the GOOD criteria with the predicate A and in 2018 and 2020 were included in the MEDIUM criteria with the BBB predicate.

Keywords: Financial Performance, Financial Ratios, Financial Reports, Regional Public Service Agency (BLUD)

A. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam menindaklanjuti penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor pemerintah pusat dan daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka diharapkan rumah sakit daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya di samping kinerja pelayanan dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan (*not profit oriented*). Rumah sakit dengan status BLUD dapat lebih leluasa dalam melakukan improvisasi, terobosan yang diperlukan sistem informasi yang mendukung jalannya operasional BLUD, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan operasional rumah sakit (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005). di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja keuangan adalah suatu bentuk pelaksanaan akuntabilitas rumah sakit dari penerapan konsep *new public management* dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia. Pengukuran kinerja keuangan menyediakan hasil-hasil kegiatan yang dapat menggambarkan apa yang sebenarnya telah dilakukan dan dicapai rumah sakit daerah sehingga dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan

maka diharapkan rumah sakit daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya di samping kinerja pelayanan dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan (*not profit oriented*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 mengamanatkan bahwa rumah sakit yang telah menjadi BLUD dituntut untuk meningkatkan produktivitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan pendapatan operasional sehingga rumah sakit dapat membiayai beban operasionalnya secara penuh, yang artinya rumah sakit yang BLUD dituntut untuk mandiri dalam mengelola pendapatannya.

Pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka Utara berupaya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan dengan melakukan perbaikan kelembagaan dan manajemen pengelolaan rumah sakit. Dengan demikian salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah yaitu mengubah status Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara telah berstatus BLUD sejak tahun 2013. Dalam perubahan statusnya tersebut sebagai BLUD, diharapkan adanya perbaikan tata kelola keuangan dan kemandirian keuangan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pada rumah sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara.

Sebelum sebuah rumah sakit menjadi BLUD tidak ada pengukuran yang jelas dalam mengukur kinerja keuangannya baik atau buruk. Namun setelah berstatus BLUD rumah sakit memiliki pengukuran yang lebih jelas dalam mengukur kinerja keuangannya. Dengan status RSUD H.M. Djafar Harun sebagai BLUD maka rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Fleksibilitas tersebut menuntut RSUD H.M. Djafar Harun agar meningkatkan kinerja keuangannya dari satu periode ke periode berikutnya. Agar dapat mengetahui terjadi

peningkatan atau tidak dapat dilakukan analisis kinerja keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun baik atau buruk.

B. KAJIAN TEORI

1. Kinerja Keuangan

Menurut Rudianto (2013:189) menjelaskan bahwa Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

2. Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU di Bidang Kesehatan. Sistem penilaian kinerja melalui indikator merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai suatu proses kegiatan BLU/BLUD pada rumah sakit secara terus menerus. Sebagai rumah sakit milik negara, rumah sakit harus mampu memberikan informasi yang menggambarkan kemajuan rumah sakit pada suatu periode tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan

dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas..

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diterapkan dalam sebuah rumah sakit dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

- a. Tata kelola keuangan rumah sakit lebih baik dan transparan karena menggunakan pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang memberi informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Rumah Sakit masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya gaji, biaya operasional, dan biaya inventasi atau modal.
- c. Pendapatan rumah sakit dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kantor kas negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan.
- d. Rumah Sakit dapat mengembangkan pelayanannya karena tersedianya dan untuk kegiatan operasional rumah sakit.
- e. Membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas SDM dengan perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
- f. Adanya insentif dan honor yang bisa diberikan kepada karyawan oleh pimpinan rumah sakit.

C. METODE PENELITIAN

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan tertulis melalui dokumen-dokumen yaitu laporan keuangan Rumah Sakit yang terdiri atas laporan neraca dan laporan operasional. Untuk memperoleh informasi

dan data sebagai bahan penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu adalah teknik dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis menggunakan rasio kas, rasio lancar, rasio periode penagihan piutang, rasio perputaran aset tetap, rasio imbalan atas aset tetap, rasio imbalan ekuitas, rasio perputaran persediaan, rasio PNPB terhadap biaya operasional, dan rasio subsidi biaya pasien.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data sesuai dengan Peraturan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan RSUD H.M. Djafar Harun sebagai berikut:

Tahun	Total Skor	Persentase	Kriteria	Predikat
2016	13,75	72,36%	BAIK	A
2017	13,5	71,05%	BAIK	A
2018	9,9	52,10%	SEDANG	BBB
2019	13,15	69,21%	BAIK	A
2020	12	63,15%	SEDANG	BBB

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Berikut penjelasannya:

1. Hasil dari penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2016 mendapatkan total skor 13,75 dengan perolehan nilai 72,36% yang berarti berada pada interval nilai $68 < TS \leq 80$ sehingga mendapatkan kriteria BAIK dengan predikat A. Hal ini menandakan bahwa RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih mampu mandiri dan profesional dalam mengelola keuangannya serta masih mampu

menjalankankan statusnya sebagai BLUD.

2. Hasil dari penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2017 mendapatkan total skor 13,5 dengan perolehan nilai 71,05% yang berarti berada pada interval nilai $68 < TS \leq 80$ sehingga mendapatkan kriteria BAIK dengan predikat A. Hal ini menandakan bahwa RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih mampu mandiri dan profesional dalam mengelola keuangannya serta masih mampu menjalankankan statusnya sebagai BLUD.
3. Hasil dari penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2018 mendapatkan total skor 9,9 dengan perolehan nilai 52,10% yang berarti berada pada interval nilai $56 < TS \leq 68$ sehingga mendapatkan kriteria SEDANG dengan predikat BBB. Hal ini menandakan bahwa RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih mampu mandiri dan profesional dalam mengelola keuangannya serta masih mampu menjalankankan statusnya sebagai BLUD.
4. Hasil dari penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2019 mendapatkan total skor 13,15 dengan perolehan nilai 69,21% yang berarti berada pada interval nilai $68 < TS \leq 80$ sehingga mendapatkan kriteria BAIK dengan predikat A. Hal ini menandakan bahwa RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih mampu mandiri dan profesional dalam mengelola keuangannya serta masih mampu menjalankankan statusnya sebagai BLUD.
5. Hasil dari penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan rasio keuangan pada tahun 2020 mendapatkan total skor 12 dengan perolehan nilai 63,15% yang berarti berada pada interval nilai kriteria

SEDANG dengan predikat BBB. Hal ini menandakan bahwa RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara masih mampu mandiri dan profesional dalam mengelola keuangannya serta masih mampu menjalankan statusnya sebagai BLUD.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menggunakan penilaian kinerja keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016, maka dapat disimpulkan:

- a. Bahwa penilaian kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara pada tahun 2016 dari total skor yang telah dihasilkan sebesar 13,75 maka kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun dikelompokkan dalam kriteria BAIK dengan predikat A. Tahun 2017 dari total skor yang telah dihasilkan sebesar 13,5 maka kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun dikelompokkan dalam kriteria BAIK dengan predikat A. Tahun 2018 dari total skor yang telah dihasilkan sebesar 9,9 maka kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun dikelompokkan dalam kriteria SEDANG dengan predikat BBB. Tahun 2019 dari total skor yang telah dihasilkan sebesar 13,15 maka kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun dikelompokkan dalam kriteria BAIK dengan predikat A dan tahun 2020 dari total skor yang telah dihasilkan sebesar 12 maka kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun dikelompokkan dalam kriteria SEDANG dengan predikat BBB.
- b. Bahwa penilaian kinerja keuangan RSUD H.M. Djafar Harun dari tahun 2016-2020 memiliki kinerja keuangan

yang berfluktuasi namun perubahan naik maupun turunnya tidak terlalu signifikan dan setelah dilakukan analisis kinerja keuangan yang paling tinggi berada pada tahun 2016 dan yang paling rendah berada pada tahun 2018.

2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis sarankan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kolaka Utara harus mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan dan tata kelola keuangan yang lebih baik, sehingga dapat mengembangkan RSUD H.M. Djafar Harun kearah yang lebih baik dari yang sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen. Jakarta: Erlangga*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*